



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.940>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 264-278

Research Article

Delik Perbankan Dalam KUHP 2023: Studi Tentang Formulasi Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia

Shaina Safa Reswara¹, Isman²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200150@student.ums.ac.id 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; ism190@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 25, 2023
Available online : January 07, 2024

How to Cite: Shaina Safa Reswara and Isman (2024) "Banking Offenses in the 2023 Criminal Code: Study of the Formulation of Criminal Offenses from a Maqashid Syariah Perspective in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 264-278. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.940.

Banking Offenses in the 2023 Criminal Code: Study of the Formulation of Criminal Offenses from a Maqashid Syariah Perspective in Indonesia

Abstract. This research aimed to analysis: 1) how to importance renewal of criminal law in Indonesia, especially maqashid sharia perspective, 2) the formulation of banking criminal act based on Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, 3) the characteristic of banking criminal act based on Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, and 4) the elements of maqashid sharia perspective. This research method uses a qualitative study. The results of this research stated 4 important things. First, the birth of Law no. 1 of 2023 are legal reforms that are implemented based on current developments and societal dynamics. Second, the formulation of banking criminal act based on Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 based on *jalb al-maslahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan serta menghindari kemudharatan) with the principal of *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat untuk sekalian alam). Third, the characteristic of banking criminal act based on Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 has consolidation democrate. Fourth, Fourth, the

formulation of banking crimes based on Article 334 of Law no. 1 of 2023 has fulfilled the requirements of all aspects of maqashid sharia. Because the judge's decision must be correct and the judge must be responsible for whatever decision he makes.

Keywords: Banking, Criminal Act, Masalahah, Maqashid Shariah

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa: 1) pentingnya pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, terutama dalam perspektif *maqashid syariah*, 2) formulasi tindak pidana perbankan yang merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, 3) Karakteristik tindak pidana perbankan pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, dan 4) unsur-unsur perspektif *maqashid syariah*. Metode penelitian ini menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini telah disebutkan 4 hal penting. Pertama, lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 merupakan pembaharuan-pembaharuan hukum yang diterapkan di Indonesia yang berdasarkan atas perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Kedua, formulasi dari pembentukan tindak pidana perbankan merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 berdasarkan *jalb al-maslahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan serta menghindari kemudharatan) dengan prinsip *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat untuk sekalian alam). Ketiga, Karakteristik dari pembentukan tindak pidana perbankan merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 mempunyai karakteristik konsolidasi demokrasi. Keempat, rumusan tindak pidana perbankan berdasarkan Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 telah memenuhi syarat dari seluruh aspek maqashid syariah. Sebab keputusan hakim harus benar dan hakim harus mempertanggungjawabkan apapun keputusan yang diambilnya.

Kata Kunci: Perbankan, Tindak Pidana, Masalahah, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Hukum Pidana) telah disahkan dan diterbitkan oleh Pemerintah sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2023 pada awal tahun 2023. KUHP, yang aslinya dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia yang berasal dari masa kolonial Belanda dan telah mengalami beberapa penyesuaian sepanjang waktu.¹ Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan pada KUHP yang berlaku di Indonesia untuk menjamin keselarasan hukum dengan prinsip-prinsip umum sosio-filosofis, sosio-politis, dan kultural masyarakat Indonesia perlu dilakukan penyelarasan atau penyesuaian.²

Pada UU No. 1 Tahun 2023 merupakan Usaha untuk menyuarkan aspirasi dari mayoritas umat beragama di Indonesia. Salah satu pengakomodasian aspirasi ini mencantumkan tentang Hukum Pidana Islam yang di dalamnya menyatakan bahwa Hukum Islam memiliki suatu tujuan yang disebut dengan *maqasid al-shariah* yang

¹ Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, no. 1 (2023): 1

² Moh. Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2022): 259

diformulasikan melalui *jalb al-maslahah wa daf' al-mafsadah*.³ *Maqashid syariah* ini sebagai inti dan urat nadi dari sumber hukum itu sendiri.⁴ *Maqashid al-shariah* memiliki tujuan utama dalam penetapan hukum, yaitu agar hukum yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat untuk kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Hal ini dilakukan dengan berkontribusi dalam memastikan kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder, dan memenuhi kebutuhan pelengkap (tersier). Islam mengandung konsep fleksibilitas yang memungkinkan hukum-hukumnya untuk tetap relevan sepanjang waktu. Konsep fleksibilitas ini sangat komprehensif, melibatkan banyak elemen pembentuk yang selalu dipertimbangkan untuk mendukung perkembangan konsep tersebut agar sesuai dengan tujuan agama.⁵

Kemaslahatan dapat terjadi apabila memenuhi unsur *universal* kemaslahatan, yaitu melindungi agama, memelihara jiwa, menjaga keturunan, melindungi akal, dan melindungi harta.⁶ Oleh karena itu, pentingnya peran, pertimbangan, dan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam *maqashid al-shariah* untuk memutuskan perkara dan penemuan hukum Dengan memperoleh hukum dari sumber-sumber hukum yang tersedia (*istinbath al-ahkam*) untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Kemampuan, kontribusi dan kompetensi hakim dalam pengambilan keputusan tentunya berdasarkan *hifdz al-aql* yang bersifat dari berkembangnya suatu ilmu. Seorang hakim akan selalu mengasah kemampuan dan kompetensinya dalam pemutusan hukuman. Hal ini dikarenakan hakim Harus bertanggung jawab atas keputusannya (ijtihad) sehingga putusan tersebut haruslah akurat dan adil.⁷

Urgensi dengan adanya pengetahuan tentang *maqashid syariah* berlandaskan atas alasan: 1) hukum Islam merupakan hukum atau peraturan yang berasal dari Allah SWT melalui Al-Quran dan hadits serta diperuntukkan sebagai *rahmatan lil'aalamiin* 2) Rasulullah SAW bersama para sahabat dan mujahidin telah mengembangkan teori *maqashid syariah*, dan 3) kunci keberhasilan para mujtahid dalam ijtihadnya untuk membuat hukum lebih baik.⁸ Sehingga *maqashid syariah* dan penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) saling terintegrasi atau Tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abiyun Naudal, dkk (2023) (dalam Jasser Auda 2014), menjabarkan tentang lahirnya sebuah tujuan (*purpose*)

³ Moh. Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2022): 258

⁴ Yasid dan Makhshushi Zakiyah, "Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 2 (Mei 2022): 415-438

⁵ Hanif and Athief, "Konsep Urf Sebagai Variabel Produk Hukum," *International Journal Of Islamic Studies*, no.1 (Mei 2019): 40-57

⁶ Muhammad Alwi, Muslimim H.Kara, M.Wahyudin Abdullah, & Muhammad Fachrurrazy, "Konsep Maqashid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, no.2 (Desember 2022):4

⁷ Asmuni & Arini Indika Arifin, "Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital," *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, no. 4 (Desember 2022):79-98

⁸ Refki Saputra dan Abdurrahman Hilabi, "Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, no. 1: 31-49.

dengan memberikan penawaran seperti: 1) *Konsep maqasid al-sharia dalam Hukum Islam dapat dipersepsikan melalui serangkaian cara hierarkis yang terkait dengan sistem hukum Islam itu sendiri*, 2) *maqashid* menyediakan berbagai solusi atas pemecahan masalah dan mempelajari pertentangan dalam Hukum Islam, 3) *maqashid* berperan penting dalam penetapan ijtihad para mujtahid, 4) *maqashid* berhubungan dengan watak kognitif Hukum Islam, dan 5) *maqashid* merepresentasikan prinsip umum dan karakteristik holistik Hukum Islam.⁹

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula dari segala aspek kehidupan. Bidang kehidupan yang berkembang pesat salah satunya adalah bidang ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari berbagai sistem pembayaran yang semakin modern. Manusia telah dimanjakan oleh kemajuan teknologi dalam berbagai bidang.¹⁰ Awalnya masyarakat hanya dapat menyimpan dan mengirim uang secara konvensional, kini hal tersebut tidak lagi digunakan. Keuangan Islam menganggap uang sebagai alat tukar atau unit pertukaran yang memiliki nilai intrinsik yang rendah, sehingga tidak dianggap sebagai aset namun uang dapat menjadi komoditas berharga yang bisa kita gunakan untuk membeli barang bernilai.¹¹ Kehadiran lembaga keuangan perbankan sebagai elemen ekonomi memiliki peranan yang signifikan dalam struktur bisnis. Melalui dukungan lembaga keuangan perbankan, akses terhadap berbagai layanan menjadi lebih mudah, bahkan tanpa keharusan membawa uang tunai, dapat tetap melakukan transaksi menggunakan kartu.¹² Dengan semakin canggihnya sistem pembayaran saat ini, maka diperlukan perubahan hukum untuk melindungi perubahan tersebut yang tentunya agar terhindar dari maraknya tindak kejahatan dalam penyalahgunaan sistem pembayaran berbasis elektronik yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penggunaan atau mengakses komputer dan sistem elektronik menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda. dengan kategori IV sebesar Rp200.000.000 (Pasal 79 ayat 1).¹³

Saat ini perkembangan teknologi dan informasi yang tinggi membuat semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat seperti Kejahatan cyber, penyebaran konten merugikan, dan pelanggaran privasi. Dengan adanya berbagai kejahatan yang dilakukan secara elektronik ini, maka diperlukanya penyesuaian hukum yang relevan maupun efektif agar dapat menangani dan mengawasi perkembangan teknologi yang ada.¹⁴ Kejahatan *cyber* merujuk pada tindakan yang mencoba untuk mengakses atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan

⁹ Abiyun Naufal, dkk, "Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat Aceh (Studi Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 Huruf c Menurut Mqashid Syariah Jasser Auda," no. 1 (April 2023)

¹⁰ Rizka, "The Influence Of Transcendental Value As An Effort Of Online Transaction Legal Protection In The Era Of Digital Economy" ,Jurnal Ilmu Hukum no.1 (Maret 2019)

¹¹ Apriantoro and Rosyadhi, "The concept Time Value of Money from the Point of View of Islamic and Conventional Finance", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (2023) 8(1) 47-55

¹² Febriandika and Hakimi, n.d., "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia," no.1 (April 2020)

¹³ UU KUHP Tahun 2023 Pasal 334

¹⁴ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam no. 1 (Juni 2023):837-844

komputer tanpa izin, yang bertentangan dengan hukum, tanpa menimbulkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang diakses atau digunakan tersebut. Hal ini tentunya akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi (TI) yang berdampak negatif sehingga dapat merugikan setiap penggunaannya di seluruh lini kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindakan *cyber crime* ini tergolong dalam kategori IV untuk penetapan pidana denda.

Upaya *cyber crime* yang marak terjadi adalah kasus di bidang perbankan dengan upaya pembobolan yang dilakukan pada sistem keamanan dan rekening (*hacking*). Tidak hanya itu, Data yang diperoleh dari hasil pembobolan sistem keamanan tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hasil manipulasi data yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan kartu kredit (*carding*). *Carding* adalah kasus kejahatan dengan menggunakan atau mencuri kartu kredit orang lain.¹⁵ Kejahatan perbankan, disingkat sebagai tipibank, merujuk pada perilaku yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Tindakan ini terbatas pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur perbankan dan harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 hingga Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, atau Pasal 59 hingga Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.¹⁶ Untuk menyikapi adanya tipibank ini, pertimbangan hakim diperlukan untuk dapat memutuskan suatu hukum demi kemaslahatan kehidupan manusia dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist melalui ijtihad para ulama. Dalam tindak pidana ini dapat terjadi pada bank konvensional maupun bank syariah, secara garis besar, Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional keduanya mempunyai fungsi serupa dalam mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat melalui berbagai instrumen keuangan, seperti investasi ekuitas, asuransi, sewa guna usaha, dan lainnya.¹⁷

Menurut Pasal 52 telah dijelaskan bahwa "*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia*".¹⁸ Hal ini tentunya sama dengan tujuan adanya hukum pidana dalam Hukum Pidana Islam yang mempunyai konsep dengan tujuan: 1) Menyanksi individu yang terbukti bersalah atas tindak kejahatan mereka, sehingga dapat berfungsi sebagai kaffarah (proses pemurnian) dari usaha reformasi mereka; 2) Berperan sebagai langkah pencegahan untuk masyarakat agar tidak terlibat dalam kejahatan; 3) Berfungsi sebagai bentuk retribusi bagi para korban kejahatan..¹⁹ Pada Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

¹⁵ "Mengenal Kejahatan *Carding* dan Antisipasinya" <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20556> (diakses pada 23 Oktober 2023, pukul 22.51).

¹⁶ Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ El Ashfahany, A., Ayu Siti Mutmainah, D., & Isman. (2023). Why non-Muslims choose Islamic banking. *Extended theory of planned behavior: a moderating factor of Islamic bank knowledge. Banks and Bank Systems*, 18(3), 112-125. [https://doi.org/10.21511/bbs.18\(3\).2023.10](https://doi.org/10.21511/bbs.18(3).2023.10)

¹⁸ UU KUHP Tahun 2023 Pasal 59

¹⁹ Moh. Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2022): 260

mengakomodir adanya konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.²⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Joko Wiyono (2022) dalam penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Bidang Perbankan" menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pihak terhadap nasabah yang menjadi kejahatan *cybercrime* dengan cara mengganti rugi dana nasabah dengan memperhatikan terlebih dahulu apakah itu murni kesalahan dari pihak bank atau memang kesalahan yang dilakukan oleh nasabah. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kekurangan dalam keterkaitan dengan perspektif *maqashid al-syariah*. Sehingga hanya menjelaskan bagaimana cara pertanggungjawaban pihak bank terhadap dana nasabah secara umum.

Penjelasan tambahan dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Hatta dengan judul "Prospek Pemberlakuan RKHUP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqashid Syariah (2022)". Tujuan penelitian ini adalah menganalisis langkah-langkah yang diambil dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan melihatnya dari perspektif *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembentukan R-KUHP dalam kerangka Hukum Islam telah mematuhi prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia dengan memberikan manfaat dan menolak segala yang merugikan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dalam hukum pidana Indonesia, seperti yang tercantum dalam R-KUHP, sesuai dengan tujuan keberadaan hukum pidana dalam kerangka Hukum Pidana Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana formulasi tindak pidana perspektif *maqashid syariah* di Indonesia dalam perbankan KUHP 2023 dengan konteks yang tercantum khususnya pada Pasal 334 KUHP. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur tentang peran formulasi tindak pidana perspektif *maqashid al-syariah* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan metode analisis konten. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data mencakup berbagai data sekunder dari hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku referensi yang membahas topik yang saling terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perundang-undangan yang mengevaluasi regulasi pada topik yang diteliti.

Data sekunder membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur delik perbankan dan sejauh mana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 334 KUHP 2023. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan putusan hakim terkait delik perbankan dari berbagai kasus yang relevan. Pendekatan komparatif ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-

²⁰ Muhammad Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, "Kebijakan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Baru," *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, no. 1 (Mei 2023)

pola dan perbedaan dalam pertimbangan hakim yang dapat dihubungkan dengan perspektif Maqashid Syariah.

Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini dianggap dapat menghasilkan hasil yang dapat diulang dan bebas dari bias. Fokus penelitian ini terletak pada formulasi tindak pidana dari perspektif maqashid syariah di Indonesia, dengan merujuk pada Pasal 334 KUHP 2023.

Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Jurnal penelitian yang digunakan berasal dari lima tahun terakhir, dan data tidak diperoleh melalui penelitian lapangan atau survei langsung yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder adalah sumber tidak langsung yang menyediakan data kepada peneliti, seperti melalui orang lain atau dokumen.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Pada pengesahan yang dilakukan oleh Presiden bersama DPR tentang UU KUHP terbaru mempunyai aspek-aspek signifikan dari revisi KUHP tersebut mencakup perubahan dan penambahan ketentuan yang sesuai dengan kemajuan zaman. Salah satu perubahan tersebut adalah penambahan tindak pidana baru yang terkait dengan teknologi dan informasi seperti *cybercrime*, penyebaran konten negatif, *human trafficking* atau terorisme.²²

Berdasarkan yurisprudensi Islam (ilmu *ushul fiqh*) dan kajian fiqh, terdapat terminologi yang disebut *takyif fiqh* yang merupakan suatu proses konstruksi berdasarkan pada dalil-dalil. *Takyif fiqh* ini berperan sangat penting pada ijihad kontemporer. Terutama dalam pembaharuan-pembaharuan hukum legalitas hukum. Setelah seorang *faqih* (orang yang mempelajari ilmu fiqh) menganalisis secara mendalam tentang persoalan yang dihadapi, maka setelah itu *faqih* baru dapat melakukan identifikasi dan membangun kajian hukum (ijihad) ke tahap selanjutnya, yaitu penetapan hukum.²³ Hukum Islam memiliki tujuan yang disebut maqasid al-shariah, yang dirumuskan dengan *jalb al-maslahah wa da' al-mafsadah*.²⁴ Pasal 73 RKUHP menandai inovasi terbaru dalam pelaksanaan pidana penjara. Pasal ini memberikan opsi alternatif untuk pelaksanaan pidana penjara, di mana hakim memiliki wewenang untuk memutuskan pelaksanaan pidana dengan skema pembayaran dicicil, dengan beberapa ketentuan di antaranya:

a) Pemberian pidana penjara selama 1 tahun atau kurang.

²¹ Cahyadi, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan di PT Arthanindo Cemerlang," EMABI: Ekonomi Manajemen, no. 1 (2022)

²² Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam no. 1 (Juni 2023):837-844

²³ Refki Saputra dan Abdurrahman Hilabi, "Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah," Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, no. 1: 31-49

²⁴ Moh. Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqasid Syariah," Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, no. 2 (Desember 2022): 258

- b) Hanya diizinkan jika terdapat kondisi yang sangat serius atau jika mengakibatkan konsekuensi lain yang sangat mengkhawatirkan jika terdakwa menjalani pidananya secara berurutan.
- c) Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan ketentuan durasi pelaksanaannya maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan, dan jumlah atau durasi angsuran tidak boleh melebihi 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, pengesahan terkait Pasal 73 RKUHP menjadi Pasal 73 KUHP terbaru yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa selama masa percobaan tahanan.²⁵

Karakteristik Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) KUHP 2023

Karakteristik tindak pidana perbankan (tipibank) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP mencirikan adanya konsolidasi demokrasi. Konsolidasi merujuk pada tahap puncak dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi yang telah terkonsolidasi lebih menekankan pada penegasan dan penguatan implementasi dari berbagai pihak. Dengan kata lain, esensi dari konsolidasi tersebut adalah sebuah legitimasi.²⁶ Menurut pandangan Larry Diamond, konsolidasi demokrasi adalah suatu proses mencapai legitimasi yang mendalam dan meluas, di mana semua pelaku politik meyakini bahwa rezim demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling sesuai bagi masyarakat.

Menurut Larry Diamond, terdapat 3 indikator utama dalam konsolidasi demokrasi, yaitu: 1) masyarakat (*ordinary citizens* atau masyarakat biasa), 2) *elite* (pemimpin pemerintahan, pejabat pemerintah dan elit politik), dan 3) organisasi (partai politik dan institusi demokrasi). Selain tiga indikator utama tersebut, terdapat elemen lain yang penting adalah unsur rule of law. Oleh karena itu, integrasi keempat unsur krusial ini sangat diperlukan untuk membentuk demokrasi yang terkonsolidasi.

Dalam upaya pencapaian konsolidasi, diperlukan peran berbagai pihak, utamanya adalah partai politik yang memiliki berbagai fungsi untuk agar dapat memperlancar konsolidasi demokrasi. Namun pada kenyataannya, partai politik di Indonesia belum melakukan tugasnya secara optimal untuk menciptakan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pada pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP merujuk pada Pasal 334, formulasi saat dibentuknya RKUHP menjadi KUHP melibatkan banyak pihak dan partai politik untuk dapat mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh pemuka dari setiap agama yang ada di Indonesia. Dari hasil aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh setiap tokoh agama inilah yang kini menjadi beberapa pembaharuan-pembaharuan, salah satunya Hukum Pidana Islam tentang peran hakim dalam memutuskan suatu perkara, pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dan hukuman berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

²⁵ UU KUHP Tahun 2023 Pasal 73

²⁶ Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Imliah Mimbar Demokrasi*, no. 2 (2022): 65-76.

Analisis Maqashid Syariah

Maqashid al-shariah merupakan tujuan tertinggi yang Allah SWT perintahkan dan diturunkan melalui para utusan-Nya dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya.²⁷ *Maqashid* yang berasal dari kata "*maqshad*" berarti keselarasan, keadilan dan keseimbangan, dan mencapai tujuan. Adapun Syariah berarti berdasarkan atas aturan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.²⁸ *Maqashid syariah* adalah bagian dari pandangan Islam (*tasawur* Islam) yang mempunyai maksud dari segi perspektif, gambaran atau karakter mental dari segala sesuatu yang berdasarkan dengan kualitas Islam.²⁹

Pada Hukum Pidana Islam yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 2023 bertujuan prinsip penetapan hukum agar hukum yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat demi kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, *maqâshid al-syarî'ah* merujuk pada esensi nilai yang menjadi tujuan dalam mensyariatkan hukum. Metode penemuan hukum dalam Islam adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh *mujtahid* dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadits.

Penggunaan instrumen metodologi yang terkait dengan *fiqh* mengenai *maqasid syariah* sangat penting karena penjelasan tersebut sesuai dengan ilmu *ushul fiqh*. Hal ini tidak hanya terkait dengan pembahasan mengenai tujuan syariah, melainkan juga berkaitan dengan pemeliharaan dari kelima kebutuhan dasar, yaitu melindungi agama, menjaga jiwa, memelihara keturunan, melindungi akal, dan menjaga harta. Penerapan ini dilakukan dalam konteks ekonomi keuangan dan bank syariah sesuai dengan konsep tersebut.

Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa hakim harus melakukan serangkaian prosedur dimulai dengan mendalami suatu perkara hingga memutuskan suatu hukuman yang adil pada masyarakat yang melakukan kesalahan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya."³⁰ Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, serta

²⁷ Fitriyana Agustin, Ridan Muhtadi, dan Sakinah Sahal, "The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank," *Journal of Islamic Economic Laws*, no. 2 (August 2023): 133-158

²⁸ Dinary Rahmaningsih, "ESG Investment (Environmental, Social, and Governance): A Solution in Achieving Maqashid Syariah," *BIRCI-Journal: Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, no.3 (August 2022):23.196-23207

²⁹ Achmad Fageh, "Building a Sinergy Between the Halal Industry and the Green Industry in the Maqashid Al-Shari'ah Review as the Basis of Islamic Economics," *Journal of Islamic Economic Laws*, no. 1 (January 2022):139-158

³⁰ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

memberikan keputusan hukuman. Profesi sebagai hakim adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) dan satu-satunya yang mendapat panggilan "Yang Mulia" karena berkedudukan tinggi.³¹ Oleh karena itu, seorang hakim harus selalu mengasah kemampuan dan kompetensinya dalam pemutusan hukuman. Hal ini dikarenakan kemampuan, kontribusi dan kompetensi hakim dalam pengambilan keputusan tentunya berdasarkan *hifdz al-aql* yang bersifat dari berkembangnya suatu ilmu yang harus dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dia putuskan (ijtihadnya) sehingga putusannya tersebut harus bersifat benar dan adil.³²

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai aktivitas dan kegiatan semakin berkembang. Tak terkecuali dunia perbankan yang turut ikut tersentuh digitalisasi. Digitalisasi adalah adanya perubahan yang terjadi dari yang mulanya berbentuk fisik dan ditulis seperti, majalah, buku, arsip dan dokumen-dokumen penting lainnya serta harus kita bawa kemana-mana menjadi sebuah dokumen elektronik yang dapat disimpan dalam sebuah media penyimpanan seperti: file berekstensi pdf, doc, excl, dan masih banyak lagi lainnya.

Begitu pula dengan dunia perbankan yang pada awalnya melakukan transaksi harus membawa sejumlah uang apabila ingin mentransfer ke orang lain sekarang sudah dapat dilakukan melalui *mobile banking* atau *electronic banking*. Dengan adanya perubahan digitalisasi ini tentunya memudahkan kita untuk dapat melakukan berbagai hal secara mudah dan dapat dilakukan dimana pun kita berada. Akan tetapi, dengan adanya kemudahan tersebut tentunya ada pula suatu dampak negatif yang dapat kita rasakan pula. Contohnya, ketika kita membuka atau membuat suatu file di komputer dengan tingkat keamanan atau cyberwall yang rendah, kita bisa mengalami peretasan (*hacking*) dengan mudah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari peretasan tersebut.

Pada awal tahun 2023 telah disahkan dan diterbitkan oleh Pemerintah menjadi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2023. Dalam KUHP terbaru ini tercantum pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan berdasarkan kondisi dan perkembangan masyarakat di era yang semakin modern ini. Pembaharuan yang dilakukan pada UU KUHP terbaru ini juga melibatkan para tokoh dari berbagai pemeluk agama di Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi terhadap hukum-hukum yang dianut oleh setiap pemeluk agama. Sehingga hasil kontribusi dari aspirasi yang disampaikan dapat diimplementasikan untuk setiap pemeluk agama yang dipercaya. Salah satu pengakomodasian aspirasi ini mencantumkan tentang Hukum Pidana Islam yang di dalamnya Menyatakan bahwa Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yang disebut *maqasid al-shariah*, yang dirumuskan dengan *jalb al-maslahah wa daf' al-mafsadah*.³³ Dengan demikian,

³¹ Muhammad Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, "Kebijakan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Baru," *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, no. 1 (Mei 2023)

³² Asmuni & Arini Indika Arifin, "Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital," *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, no. 4 (Desember 2022):79-98

³³ Moh. Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2022): 258

adanya *maqashid syariah* menjadi bagian penting dalam implementasi di sektor perbankan dan keuangan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan formulasi kebijakan dan kewenangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa. Dalam formulasi ini terkandung tentang pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dengan pembatasan-pembatasan tertentu: seperti: 1) ringannya perbuatan, 2) keadaan pribadi pembuat, 3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi keumudian, dan 4) pertimbangan dari sudut pandang kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan riset para ahli ushul fiqh, upaya mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat dianalisis dengan melihat ketentuan pelaksanaan alternatif pidana penjara dari perspektif maqâshid al-syarî'ah Imam Syatibi yang merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023, terdiri dari lima unsur pokok yaitu:

1. Melindungi Agama (*Hifdz al-Din*)

Apabila seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan Hukuman pidana penjara, baik itu diterapkan pada penegak hukum, korban, keluarga korban, pelaku, maupun keluarga pelaku, tetap harus dijalankan sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri. Setiap pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dalam konteks ini. Sehingga masing-masing pihak, baik seorang hakim, korban atau pelaku telah melindungi agama (*hifdz al-Din*) sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Dalam memberikan hukuman haruslah bersifat adil dan benar. Mengenai keadilan itu sendiri banyak sekali dituliskan dalam ayat di Al-Quran maupun Hadist.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merujuk pada Pasal 334, formulasi tindakan pidana perbankan (tipibank) telah melindungi agama (*hifdz al-Din*). Hal ini terlihat pada pelaksanaan pidana penjara bukan hanya sekadar pemberian hukuman (*punishment*) melainkan dengan bentuk pembinaan (*treatment*) yang diputuskan oleh hakim juga dapat memungkinkan seseorang untuk menjaga keyakinannya atau agamanya, seperti melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan masing-masing tanpa ditahan di dalam penjara. Hal ini dikarenakan bahwa agama adalah kebutuhan manusia yang sudah jelas harus dijaga dan direalisasikan oleh setiap manusia. Sehingga manusia tersebut pada akhirnya dapat berakhlaqul karimah sesuai dengan ajaran dan tuntunan yang merujuk pada Al-Quran dan Hadits.

2. Melindungi Jiwa (*Hifdz a-Nafs*)

Hakim dapat memberikan pelaksanaan hukum alternatif apabila yang diberikan hukuman adalah seseorang telah memenuhi kondisi khusus atau tertentu seperti: tulang punggung keluarga. Sehingga pelaku tetap dapat melindungi kelangsungan hidup dirinya sendiri dan keluarganya.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merujuk pada Pasal 334, formulasi tindakan pidana perbankan (tipibank) telah melindungi jiwa (*hifdz a-Nafs*). Hal ini dikarenakan prinsip utama yang menjadi acuan adalah melindungi setiap masyarakat dari kemudharatan dan menjaga kepentingan umum.

3. Melindungi Akal (*Hifdz al-Aql*)

Dalam pelaksanaan hukuman alternatif harus didasari atas pikiran dan lingkungan yang positif dan membentuk suatu lingkungan kehidupan dengan motivasi yang positif. Pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merujuk pada Pasal 334, formulasi tindakan pidana perbankan (tipibank) telah melindungi akal (*hifdz al-aql*). Sebagai contoh apabila pelaku tindak pidana bank (tipibank) adalah seorang tumpuan keluarga atau mahasiswa, maka dapat diterapkan hukuman pidana alternatif. Hal ini dikarenakan sarana untuk menjaga ilmu adalah akal. Selain itu, penjagaan akal bukan hanya dari melindungi akal dari hal negatif untuk tetap sehat dan tidak mabuk. Melainkan juga hak untuk mendapatkan pendidikan (*hal al-ta'lim*).

4. Melindungi Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Implementasi alternatif hukuman pidana memberikan dampak positif bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena pelaku masih dapat memberikan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri, orang tua, dan keluarganya, serta menjaga kelangsungan keturunannya. Memberikan nafkah merupakan salah satu tujuan utama dalam menjaga kelangsungan garis keturunan, melibatkan tanggung jawab untuk merawat, memberikan nafkah, dan mendukung pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawab. Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh seseorang secara alamiah dapat membantu mereka lebih fokus dalam memenuhi kewajiban terhadap keturunan mereka. Selain itu memberikan penghidupan yang untuk dirinya dan keluarganya, menjaga keturunan juga merupakan cara untuk regenerasi di masa selanjutnya. Tentunya anak yang telah diberikan pendidikan yang baik agar terciptanya generasi penerus yang berakhlakul karimah.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merujuk pada Pasal 334, formulasi tindakan pidana perbankan (tipibank) telah melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*). Sebagai contoh apabila pelaku tindak pidana bank (tipibank) menjalankan kewajibannya untuk menjalani hukum yang berjalan, maka pelaku tetap dapat memberikan penjelasan dan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya agar kelak tidak terjadi hal yang sama. Peran orang tua sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang mulia dan tinggi. Ilmu yang bermanfaat dengan tidak mengesampingkan ilmu pengetahuan yang lain kepada anak-anak mereka agar kelak menjadi generasi penerus yang mencontoh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik.

5. Melindungi Harta (*Hifdz al-Mal*)

Melindungi harta dalam perspektif *maqashid syariah* adalah bagaimana cara harta tersebut didapatkan, unsur-unsur yang terlibat di dalamnya dan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Contohnya saja apabila pelaku merupakan seorang tulang punggung atau orang yang berpengaruh atas hidup orang banyak, maka hakim dapat memberikan hukuman alternatif yang pada dasarnya untuk meringankan. Pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menjelaskan bahwa melindungi harta (*hifdz al-mal*) bagi pelaku tindak pidana perbankan (tipibank) tetap dapat melanjutkan kegiatan sehari-harinya untuk dapat memenuhi hidup orang banyak. Dalam Hukum Islam secara tegas

memberikan pemisah antara harta pribadi dan kelompok. Untuk harta pribadi diperbolehkan untuk dilakukan transaksi jual beli. Namun, untuk harta yang bukan menjadi miliknya, tentu haram untuk digunakan sebagai keberlangsungan hidupnya sendiri.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian berdasarkan analisis dan diskusi, diperoleh beberapa poin penting yang menjadi tujuan utama dilakukan penelitian ini.

Pertama, lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pembaharuan-pembaharuan hukum yang diterapkan di Indonesia yang berdasarkan atas perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

Kedua, formulasi dari pembentukan tindak pidana perbankan (tipibank) merujuk pada Pasal 334 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasarkan *jalb al-maslahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan serta menghindari kemudharatan) dengan prinsip *rahmatan lil 'aalamiin* (rahmat untuk sekalian alam). Sebab, tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk bertujuan Pokok penetapan hukum adalah agar hukum yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dan diwujudkan oleh masyarakat demi kesejahteraan dalam kehidupan manusia dengan berkontribusi dalam menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap (tersier).

Ketiga, Karakteristik pembentukan tindak pidana perbankan (tipibank) sejalan dengan Pasal 334 UU Nomor 1 Tahun 2023 memiliki sifat konsolidasi demokratis. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang merujuk pada Pasal 334, formulasi dari RKUHP menjadi KUHP melibatkan partisipasi luas dari berbagai pihak dan partai politik. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia. Dari hasil aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh setiap tokoh agama inilah yang kini menjadi beberapa pembaharuan-pembaharuan, salah satunya Hukum Pidana Islam tentang peran hakim dalam memutuskan suatu perkara dan hukuman berdasarkan perspektif *maqashid syariah* berdasarkan penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) dari sumber yang ada.

Keempat, formulasi tindak pidana perbankan (tipibank) merujuk pada Pasal 334 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi segala aspek dari perspektif syariah. Hal ini dikarenakan putusan seorang hakim tentunya sudah harus benar karena hakim harus mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diputuskan, baik perkara maupun hukuman.

REFERENSI

Agustin, F., Muhtadi, R., & Sahal, S. (2023). The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank. *JISEL: Journal of Islamic Economic Laws*, vi(2), 133-158.

- Alwi, Muhammad., Kara, M.H., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56-80.
- Anhar Nst, M. Ziqhri & Nurhayati. (2022). Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah (JESYA)*, 5(1).
- Apriantoro, Muhamad Subhi, and Rozi Irfan Rosyadhi. 2023. "The Concept Time Value Money from the Point of View of Islamic and Conventional Finance." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8 (1): 47-55.
- Athief, Fauzul Hanif Noor. 2019. "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum." *Suhuf* 31 (1): 40-57.
- Asmuni & Arifin, A. I. (2022) Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital. *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 1(4), 79-98.
- Cahyadi. (2022). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan di PT Arthanindo Cemerlang. *EMABI: Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(1).
- El Ashfahany, A., Ayu Siti Mutmainah, D., & Isman. (2023). Why non-Muslims choose Islamic banking. *Extended theory of planned behavior: a moderating factor of Islamic bank knowledge. Banks and Bank Systems*, 18(3), 112-125. [https://doi.org/10.21511/bbs.18\(3\).2023.10](https://doi.org/10.21511/bbs.18(3).2023.10)
- Fageh, A. (2022). Building a Sinergy Between the Halal Industry and the Green Industry in the Maqasid Al-Syari'ah Review as the Basis of Islamic Economics. *JISEL: Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 139-158.
- Febriandika and Hakimi, n.d.,(2020)"Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia," no.1
- Ginanjari, S. S., Rojak, E. A., W, Intan Manggala. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital sebagai Mata Uang di Indonesia. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 615-621.
- Hatta, Moh. (2022). Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2).
- Iswanto, Bambang. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Kurniawan, F & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya pada Konsolidasi Demokrasi, 21(2), 65-76.
- Kristiyana, Heru. *Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya serta Pandang Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah), 5(2).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844.

- Naufal, A., A, Ahda Bima., & Jamal. (2023). Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat Aceh (Studi Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 Huruf c Menurut Maqashid Syariah Jasser Auda. *El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1).
- Rahmaningsih, D. (2022). ESG Investment (Environmental, Social, and Governance): A Solution in Achieving Maqashid Syariah. *BIRCI-Journal: Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(3), 23.196-23.207.
- Ramadhan, Muhammad & Ariyanti, D.O. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1).
- Rizka, Rizka. 2019. "THE INFLUENCE OF TRANSCENDENTAL VALUE AS AN EFFORT OF ONLINE TRANSACTION LEGAL PROTECTION IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1): 13-22.
- Santoso, Lukman. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1), 74-89.
- Saputra, Refki & Hilabi, A. (2022). Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 31-49.
- Sholichah, I. U. (2022). Realisasi Mqashid Syariah Index (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia. *Madani Syariah*, 5(2).
- Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*.
- Srisusilawati, Popon., Hardianti, P. D., Erlianti, Neli., dkk. (2022). Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Journal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Suparmin, Sudirman & Ramadani. (2022). Reconstruction of Maqashid Al-Syariah as an Approach to Constitutional Law in Overcoming Crime in Indonesia. *MADANIA*, 26(1).
- Syakir, M.Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru. *Syariati: Jurnal Studi Al Quran dan Hukum*, 9(1).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Yasid & Zakiyah., M. (2022). Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 415-438.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, M. Metodologi Penelitian – Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development (R&D).